



## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia pada prinsipnya mengakui bahwa hubungan atau pergaulan antar masyarakat mempunyai batasan-batasan yang menjamin hak-hak pribadi dan komunal. Ini merupakan justifikasi dari prinsip Rule of Law, yang menjadi ciri dari suatu negara hukum.

Pergaulan sesama anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan hukum sesamanya. Perhubungan hukum yang terjalin sebagai akibat perbuatan hukum tersebut, di samping diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagian lagi ditentukan atau dibentuk atas perjanjian antara mereka yang berkepentingan.

Peraturan perundang-undangan ciptaan manusia itu tidak ada yang dapat mencapai kesempurnaan secara utuh, seluruhnya tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Peraturan-peraturan itu terbatas pada ruang dan waktu serta tidak mempunyai kemampuan untuk menampung atau menghadapi pergeseran-pergeseran nilai akibat dinamika masyarakat dalam setiap keadaan. Karena itu peraturan-peraturan tersebut cenderung untuk selalu mengalami perubahan guna mengikuti laju perkembangan masyarakat yang demikian cepatnya.

Hukum sebagai suatu pola anutan dalam proses pembangunan harus mampu memainkan peranan yang terdepan, karena "kwitansi hukum tersebut mendorong seseorang untuk bertindak secara sadar sesuai dengan ketentuan hukum dan seseorang itu akan merasa puas karena tindakannya turut

memperhatikan dan membina ketertiban sosial, dengan kesadaran hukumnya".<sup>1</sup> Dengan pesatnya pertumbuhan sosial kemasyarakatan, hukum ternyata mendapatkan bentuknya dengan permintaan akan suatu kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang diadakan.

Sejalan dengan hal di atas untuk menciptakan pembangunan nasional yang menyeluruh yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengalihan dana dari dalam negeri, yang meliputi tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat, sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap dalam keseluruhan pembiayaan pembangunan diharapkan secara bertahap akan berkurang.

Dalam hubungan ini kebijaksanaan moneter mempunyai peranan penting sebagai upaya meningkatkan pengalihan dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal. Sehubungan dengan upaya pengalihan dana tersebut di atas, bahwa peranan perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu ditingkatkan. Dalam penyaluran dana masyarakat melalui perkreditan perlu diupayakan agar tercapai alokasi yang efisien untuk menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Sementara itu pasar modal perlu terus dikembangkan agar dapat berfungsi tidak hanya sebagai wahana yang efektif bagi pemupukan dana pembangunan tetapi juga bagi pemerataan pemilikan usaha oleh masyarakat luas.

---

<sup>1</sup> Basrah Amersah, *Capita Selecta Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2006., hal. 34.